



PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Bandi bin Ratimah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BIM, bertempat kediaman di RT. 01, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta Calon Istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Tgt, tanggal 17 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yaitu:

Nama	:	Kurniawan Zohdi Pratama bin Bandi
Tanggal lahir	:	28 Januari 2000 (umur 17 tahun, 2 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT. 01, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser.

dengan calon istrinya yaitu:

Nama : Mila Sari Astuti binti Suandi

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Berkerja

Tempat tinggal di : RT. 007, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pasir Belengkong.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, dengan Surat Penolakan Nomor 075/Kua.16.01.9/PW.01/04/2017, tanggal 11 April 2017 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 2 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Kurniawan Zohdi Pratama bin Bandi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Mila Sari Astuti binti Suandi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum diziinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Mila Sari Astuti sampai usianya dewasa, sebab Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, disamping itu, keluarga kedua belah pihak, juga telah Sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anak-anaknya untuk menjadi suami dan istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya jika Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Mila Sari Astuti.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Mila Sari Astuti yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas dasar saling mencintai dan tanpa adanya unsur paksaan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kurniawan Zohdi Pratama, Nomor 111/AKI-CS/2005, tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paser, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, atas nama ....., Nomor 075/Kua.16.01.9/PW.01/04/2017, tanggal 11 April 2017, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 4 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi :

1. Suandi bin Herman, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 007, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena Saksi merupakan orangtua calon istri anak Pemohon.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Kurniawan Zohdi Pratama dengan Mila Sari Astuti, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong.
- Bahwa, Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti telah berpacaran sejak tiga tahun lalu dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa antara Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai usia 19 tahun, namun Kurniawan Zohdi Pratama telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Kurniawan Zohdi Pratama telah mampu memberikan

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 5 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk keluarganya nanti.

- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa pihak keluarga Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi langsung.

2. Ratima binti Madita, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 001, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa usia Kurniawan Zohdi Pratama masih 17 tahun.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Kurniawan Zohdi Pratama dengan Mila Sari Astuti, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong.
- Bahwa, Kurniawan Zohdi Pratama dan MILA SARI ASTUTI telah berpacaran sejak tiga tahun lalu dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa antara Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai usia 19 tahun, namun Kurniawan Zohdi Pratama telah memiliki sikap dan

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 6 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran selayaknya orang dewasa dan telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.

- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Kurniawan Zohdi Pratama telah mampu memberikan nafkah untuk keluarganya nanti.
- Bahwa pihak keluarga Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Kurniawan Zohdi Pratama yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1 dan P.2) karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 7 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Kurniawan Zohdi Pratama dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah dan oleh karena antara Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti telah menjalin hubungan pacaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam,

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 8 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Kurniawan Zohdi Pratama dan calon istrinya, serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Pihak keluarga Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti telah sepakat untuk menikah keduanya, maka hal telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Kurniawan Zohdi Pratama adalah anak kandung dari Pemohon dan Juhratun Wardain.

Menimbang, bahwa bukti P.2. terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan Kurniawan Zohdi Pratama dengan Mila Sari Astuti ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dengan alasan usia Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai usia yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Kurniawan Zohdi Pratama dengan Mila Sari Astuti, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong.
- Bahwa, Kurniawan Zohdi Pratama dan MILA SARI ASTUTI telah berpacaran sejak tiga tahun lalu dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama.

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 10 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Kurniawan Zohdi Pratama belum mencapai usia 19 tahun, namun Kurniawan Zohdi Pratama telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Kurniawan Zohdi Pratama telah mampu memberikan nafkah untuk keluarganya nanti.
- Bahwa Kurniawan Zohdi Pratama telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa pihak keluarga Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Mila Sari Astuti telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 11 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang sipa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sedemikian dekatnya hubungan percintaan antara Kurniawan Zohdi Pratama dan Mila Sari Astuti dan juga sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), oleh karena itu, Majelis berpendapat untuk mencegah terjadinya mudharat dari hubungan tersebut, maka harus diutamakan daripada kemaslahatan yang terkandung dengan menunda perkawinan sampai batas minimal usia yang dibenarkan, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa jika melihat realitas sosial masyarakat, bahwa tidak jarang pelanggaran terhadap larangan agama yang dilakukan oleh hubungan remaja dalam usia muda, terjadi akibat pembiaran lingkungan sekitar, hal inilah

Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 12 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dihindari dalam perkara ini, bukan mustahil, anak Pemohon yang telah setahun berpacaran, akan mengalami hal yang serupa, demikian juga di dalam persidangan, keduanya bertekad untuk membentuk rumah tangga bersama secara halal, Majelis Hakim juga telah meneliti keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/muhrim, perawan dan jejak), maka Majelis Hakim memandang perlu menghindari atau mencegah perbuatan yang tercela dan melanggar larangan agama akibat hubungan yang dijalin oleh keduanya, hal ini sejalan dengan prinsip menutup pintu kejahatan lebih lanjut (*SadduzZar'iyah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Kurniawan Zohdi Pratama yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Kurniawan Zohdi Pratama masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa calon istri Kurniawan Zohdi Pratama telah mencapai batas usia minimal pernikahan, sehingga dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut majelis Mila Sari Astuti dinilai akan mampu untuk membimbing calon suaminya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Kurniawan Zohdi Pratama kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim, saat ini Kurniawan Zohdi Pratama telah dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya, sehingga kemungkinan permasalahan keluarga yang timbul akibat masalah kekuarangan belanja dapat dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt

Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Kurniawan Zohdi Pratama) untuk menikah dengan calon isteri nya yang bernama Mila Sari Astuti binti Suandi.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt  
Halaman 14 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nuhare

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0132 /Pdt.P/2017/PA.Tgt

Halaman 15 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)